



PUTUSAN

NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 01 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.28 Oktober Gang.Karaktedes Pontianak Utara
Kota Pontianak
Agama : Islam
Pekerjaan : Narapidana Lapas Kelas II A Pontianak

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak ditahan (narapidana dalam pembinaan Lapas Pontianak karena telah dijatuhi pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Narkotika)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KLARA DAWI,S.H., M.H., SOBIRIN,S.H. masing-masing Advokat pada lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jl. Kom Yos Sudarso Pontianak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim N0.781/Pid.Sus/2020/PN.Ptk tanggal 09 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 781/Pid.SUS/2020/PN Ptk tanggal 25 Januari 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM- 555/Enz.2/PONTI/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK



Bahwa terdakwa TEDDY FAHRIZAL Bin M. ISHAK pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sekitaran Jalan Tanjung Pura Kota Pontianak, atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh TOLE (Belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor : DPO/78/VII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba) melalui Via telephone dan mengatakan kepada Terdakwa "Bro, ade sabu dan ekstasi ndk, kalau ade saye pesan", Terdakwa jawab "sebentar saye tanyak teman saye dulu", setelah itu Terdakwa menghubungi PAK CIK MAN (Belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor: DPO/78.a/VII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba) "PAK CIK ada sabu dan ekstasi ndak?" dijawab oleh PAK CIK MAN "Ade, mau pesan berapa?, sabu 1 (satu) gram 400.000, ekstasi 1 (satu) butir 70.000", Terdakwa jawab "nanti Terdakwa kabari lagi", kemudian Terdakwa menghubungi Kembali TOLE "ADE barangnye, sabu 1 (satu) gram 500.000, ekstasi 1 (satu) butir 100.000", kemudian TOLE menjawab "oke bro, Saya pesan sabu 450 gram, ekstasi 3300 butir" kemudian Terdakwa jawab "Oke".
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 4 juni 2020 sekira pukul 14.00 wib, PAK CIK MAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan " jadi gak" Terdakwa jawab " jadi , saya pesan sabu 450 gram dan exstasi 3300 butir" setelah itu PAK CIK mengatakan kepada Terdakwa " nanti Saya kabari kalau barang sudah sampai Pontianak, saya kasi bonus 67 butir ", Terdakwa jawab " ok, trims".
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib PAK CIK menghubungi Terdakwa " barang udah dipontianak antar kemana", Terdakwa jawab" Saya masih cari tempat, nanti saya kabari

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi", setelah itu Terdakwa menghubungi TOLE "barang udah di Pontianak, kau suruh anak buah mu turun ke Pontianak, nanti tempat ambil barangnye saye kasi kabar". Kemudian sekira pukul 16.15 wib Terdakwa menghubungi SYAMSUDIN (Belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor: DPO/80/VII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba) dan menyuruhnya untuk menemui anak buah PAK CIK di sekitaran jalan tanjung pura Pontianak, lalu Terdakwa memberi nomor Handphone milik PAK CIK kepada SYAMSUDIN dengan tujuan agar SYAMSUDIN menghubungi PAK CIK untuk bertemu dengan anak buah PAK CIK yang sudah berada dipontianak. Sekira pukul 18.00 wib PAK CIK menghubungi Terdakwa dan mengatakan " barangnya sudah diterima anak buah mu" Terdakwa jawab "ok" setelah itu Terdakwa menghubungi SYAMSUDIN " barangnya amankan dulu, udah kamu cek belum" SYAMSUDIN jawab " udah Terdakwa cek, sabu dan exstasinya ada didalam tas, yang palstik hitam sabu 250 gram yang satunya sabu 200 gram" Terdakwa jawab " ok, nanti Saya hubungi lagi". Setelah itu TOLE meghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya pesan sabu yang 250 gram dulu, sisanya nanti nunggu kabar dari teman Saya" Terdakwa jawab "ok".

- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 05 juni 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ENI melalui telpone dan mengatakan " En, bisa bantu abang," lalu saksi ENI jawab " bantu apa bang " Terdakwa jawab " nanti ada teman abang antar pakaian kotor , tolong eni cucikan ," saksi ENI jawab " iya, bang nanti eni cucikan " Terdakwa jawab "iye nanti teman abang kerumah eni, alamat rumah eni dimana" saksi ENI jawab " Jl. Danau Sentarum Komp. Villa Permata No. 06 dibelakang toko peralatan hewan" Terdakwa jawab "nanti jam 9 malam teman abang kerumah eni" saksi ENI jawab " iye lah bang, setelah itu Terdakwa menghubungi SYAMSUDIN dan mengatakan " kamu pergi kerumah teman Saya alamat Jl. Danau Sentarum Komp. Villa Permata No. 06 dibelakang toko peralatan hewan, sampai dipagar rumahnya kamu simpan palstik hitam sabu 250 gram didekat pagar nanti ada orang ambilnya, setelah itu kamu serahkan tas hitam ke teman perempuan Saya dia sudah nunggu" SYAMSUDIN jawab " ok" Terdakwa jawab " nanti kalau sudah ada yang mau ambil barang tersebut Saya hubungi kamu lagi untuk ambil barangnya kerumah teman perempuan Saya nama ENI ".setelah itu Tersangka menghubungi Sdr. TOLE dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepadanya bahwa sabu pesanannya sudah berada di pagar depan sebuah rumah yang beralamat di Jl. Danau Sentarum Komp. Villa Permata No. 06 dibelakang toko peralatan hewan dan Sdr. TOLE menjelaskan kepada Tersangka” nanti ada kawan Saya yang ambil kesana”

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 22.00 bertempat dilampu merah Jl. Sultan Hamid Kecamatan Pontianak Timur, saksi RIDWAN bersama anggota Tim Subdit II Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SETIAWAN (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Terpisah), karena diduga telah menyalahgunakan narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS SETIAWAN diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara mengambil di pagar rumah yang berlamat Jl. Danau Sentarum Komp. Villa Permata No. 06 Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya saksi RIDWAN bersama Tim dan saksi AGUS SETIAWAN langsung berangkat ke alamat tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi RIDWAN bersama dengan Tim sampai di depan rumah yang beralamat di Jl. Danau Sentarum Komp. Villa Permata No. 06 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak sebagaimana di tunjukkan oleh saksi AGUS SETIAWAN. Selanjutnya saksi RIDWAN bersama tim melakukan pemeriksaan rumah tersebut diketahui milik saksi ENI dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rasta yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba yang diduga Sabu, dan 1 (satu) paket narkoba jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda dengan jumlah keseluruhan 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir, didalam kamar kosong yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut, selanjutnya saksi RIDWAN bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap saksi ENI, lalu saksi ENI menjelaskan bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa TEDDY yang merupakan kekasihnya, yang berada di Lapas Klas II A Pontianak, yang sebelumnya diantar oleh seorang laki-laki teman terdakwa TEDDY, namun saksi ENI tidak mengenalnya, dengan mengatakan menitipkan barang tersebut yang akan diambil nanti tengah malam. Selanjutnya saksi RIDWAN bersam Tim membawa saksi ENI serta saksi AGUS dan Barang Bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses hukum selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut oleh terdakwa bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Pontianak Kota Pontianak nomor: 233/1086400/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh YONATAN LUMALAN SE., MM selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal dan 1 (satu) kantong bening berisi pil merah muda, dengan hasil sebagai berikut:
 - ✓ Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastic transparan kode 1 yang diduga berisi serbuk Kristal dengan berat brutto 201,72 (dua ratus satu koma tujuh dua) gram, disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram untuk dilakukan pengujian, kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode A1 dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk persidangan, sisa kode 1 berat brutto 201,51 (dua ratus satu koma lima satu) gram.
 - ✓ Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastic transparan kode 2 yang berisi Pil Merah Muda dengan berat brutto 1.350,74 (seribu tiga ratus lima puluh koma tujuh empat) gram, disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B (1 butir) dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram untuk dilakukan pengujian, kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode B1 (1 butir) dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram untuk persidangan, sisa kode 2 berat brutto 1.350,02 (seribu tiga ratus lima puluh koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-20.107.99.20.05.0515.K tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian Kristal Putih yang terdapat di dalam kantong plastic klip transparan Kode A yang disita dari ENI PIYANTI Binti SUPRIANTO adalah mengandung Metamfetamina (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-20.107.99.20.05.0516.K tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian Pil Merah Muda yang terdapat di dalam kantong plastic klip transparan Kode B yang disita dari ENI PIYANTI Binti SUPRIANTO adalah mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa TEDDY FAHRIZAL Bin M. ISHAK pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 23.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sekitaran Jalan Tanjung Pura Kota Pontianak, atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 22.00 bertempat dilampu merah Jl. Sultan Hamid Kecamatan Pontianak Timur, saksi RIDWAN bersama anggota Tim Subdit II Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SETIAWAN (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Terpisah), karena diduga telah menyalahgunakan narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS SETIAWAN diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara mengambil di pagar rumah yang berlatat Jl. Danau Sentarum Komp. Villa Permata No. 06 Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya saksi RIDWAN bersama Tim dan saksi AGUS SETIAWAN langsung berangkat ke alamat tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi RIDWAN bersama dengan Tim sampai di depan rumah yang berlatat di Jl. Danau Sentarum Komp. Villa Permata No. 06 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak sebagaimana di tunjukkan oleh saksi AGUS

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN. Selanjutnya saksi RIDWAN bersama tim melakukan pemeriksaan rumah tersebut diketahui milik saksi ENI dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rasta yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba yang diduga Sabu, dan 1 (satu) paket narkoba jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda dengan jumlah keseluruhan 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir, didalam kamar kosong yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut, selanjutnya saksi RIDWAN bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap saksi ENI, lalu saksi ENI menjelaskan bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa TEDDY yang merupakan kekasihnya, yang berada di Lapas Klas II A Pontianak, yang sebelumnya diantar oleh seorang laki-laki teman terdakwa TEDDY, namun saksi ENI tidak mengenalnya, dengan mengatakan menitipkan barang tersebut yang akan diambil nanti tengah malam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 15.00 Wib saksi RIDWAN bersama dengan Tim pergi menuju Lapas Klas II A Pontianak untuk menemui terdakwa TEDDY, setelah bertemu di ruang pelayanan lapas Klas II A Pontianak, Wib saksi RIDWAN bersama dengan Tim langsung melakukan pemeriksaan dan terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh saksi RIDWAN dan Tim dari saksi AGUS serta saksi ENI benar adalah miliknya dan yang mengantar barang bukti tersebut kepada saksi ENI PRIYANTI adalah teman tersangka yang bernama SYAMSUDIN (Belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor : DPO/80/VII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut, dan narkoba tersebut oleh terdakwa bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Pontianak Kota Pontianak nomor: 233/1086400/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh YONATAN LUMALAN SE., MM selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal dan 1 (satu) kantong bening berisi pil merah muda, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastic transparan kode 1 yang diduga berisi serbuk Kristal dengan berat brutto 201,72 (dua ratus satu koma tujuh dua) gram, disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram untuk dilakukan pengujian, kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode A1 dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk persidangan, sisa kode 1 berat brutto 201,51 (dua ratus satu koma lima satu) gram.
- ✓ Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastic transparan kode 2 yang berisi Pil Merah Muda dengan berat brutto 1.350,74 (seribu tiga ratus lima puluh koma tujuh empat) gram, disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B (1 butir) dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram untuk dilakukan pengujian, kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode B1 (1 butir) dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram untuk persidangan, sisa kode 2 berat brutto 1.350,02 (seribu tiga ratus lima puluh koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-20.107.99.20.05.0515.K tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian Kristal Putih yang terdapat di dalam kantong plastic klip transparan Kode A yang disita dari ENI PIYANTI Binti SUPRIANTO adalah mengandung Metamfetamina (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-20.107.99.20.05.0516.K tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian Pil Merah Muda yang terdapat di dalam kantong plastic klip transparan Kode B yang disita dari ENI PIYANTI Binti SUPRIANTO adalah mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 21 Desember 2020 Nomor Register perkara : PDM-555/Enz.2/PONTI/10/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK dengan pidana MATI, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap ;
 - ❖ Putusan pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 7 Juni 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 82/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 8 Agustus 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2799 K/PID.SUS/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan/atau Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Mpw tanggal 29 September 2019
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip Transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat seluruhnya 201,72 (dua ratus satu koma tujuh dua) gram, ditimbang dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pontianak Nomor : 233/1086400/200 tanggal 8 Juni 2020, dan lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat kosong) gram disisihkan untuk pengujian di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.
 - ❖ Narkotika jenis Sabu dengan berat 201,51 (dua ratus satu koma lima satu) gram adalah sisa penyisihan dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2020.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram disisihkan dan digunakan untuk pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda dengan jumlah keseluruhan 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir, ditimbang dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pontianak Nomor : 233/1086400/200 tanggal 8 Juni 2020, dan lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda sejumlah 1 (satu) butir dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk pengujian laboratorium;
 - ❖ Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda sejumlah 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) butir dengan berat 1.350,02 (seribu tiga ratus lima puluh koma nol dua) gram adalah sisa penyisihan dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2020.
 - ❖ Sisa Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda sejumlah 1 (satu) butir dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah karung beras merek Anak Raja
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rasta
 - 1 (satu) buah Potongan lakban warna cokelat
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
- Dirampas untuk musnahkan

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Januari 2021 Nomor 781/Pid.SUS/2020/PN Ptk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK dengan pidana NIHIL;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) plastik klip Transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat seluruhnya 201,72 (dua ratus satu koma tujuh dua) gram, ditimbang dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pontianak Nomor : 233/1086400/200 tanggal 8 Juni 2020, dan lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat kosong) gram disisihkan untuk pengujian di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.
 - ❖ Narkotika jenis Sabu dengan berat 201,51 (dua ratus satu koma lima satu) gram adalah sisa penyisihan dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2020.
 - ❖ Sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram disisihkan dan digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda dengan jumlah keseluruhan 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir, ditimbang dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pontianak Nomor : 233/1086400/200 tanggal 8 Juni 2020, dan lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda sejumlah 1 (satu) butir dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk pengujian laboratorium;
 - ❖ Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda sejumlah 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) butir dengan berat 1.350,02 (seribu tiga ratus lima puluh koma nol dua) gram adalah sisa penyisihan dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2020.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sisa Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda sejumlah 1 (satu) butir dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) buah karung beras merek Anak Raja
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rasta
- 1 (satu) buah Potongan lakban warna cokelat
- 1 (satu) buah plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid. Banding/2021/PN Ptk *Juncto* Nomor 781/Pid.SUS/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 781/Pid.SUS/2020/PN Ptk, tanggal 25 Januari 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding sebagaimana dalam Akta Nomor 4/Akta.Pid. Banding/2021/PN Ptk *Juncto* Nomor 781/Pid.SUS/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Februari 2021 dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 781/Pid.SUS/2020/PN Ptk, pada tanggal 8 Februari 2021 yang ditujukan Terdakwa, dan pada tanggal 10 Februari 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2021 dan apa yang menjadi alasan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tambahan bahwa kekhawatiran Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mana kala dikemudian hari Terpidana Teddy Fahrizal bin M. Ishak mengajukan Peninjauan Kembali atau Grasi maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Pendapat bahwa Terpidana sudah mengulangi kejahatan serupa yang dalam Perkara Pidana Nomor 781 / Pid - Sus / 2020 / PN Ptk Jo Nomor 36 / PID SUS / 2021 / PT PTK telah diputus dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sehingga dengan demikian keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 781/Pid.SUS/2020/PN Ptk tanggal 25 Januari 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa menyatakan terdakwa TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu NIHIL maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengingat ketentuan pasal 67 KUHP dimana Terdakwa sudah dijatuhi Pidana Mati dalam perkara lain dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karenanya akan dikuatkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa menurut pasal 222 Ayat (1) KUHP " Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar baiaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara, Dan berdasarkan pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa yang dijatuhi /sudah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bukanlah merupakan jenis hukuman, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan peri kemanusiaan maka biaya perkara perkara tersebut dipandang adil dan bermartabat diambil alih negara (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017) oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terdakwa TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK sudah dijatuhi pidana mati, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus di perbaiki sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 781/Pid.SUS/2020/PN Ptk tanggal 25 Januari 2021 beralasan hukum untuk untuk di perbaiki sekedar mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding, maka demi rasa kemanusiaan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 67 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 781/Pid.SUS/2020/PN Ptk, tanggal 25 Januari 2021 atas nama Terdakwa TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK yang dimintakan banding sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY FAHRIZAL bin M. ISHAK dengan pidana NIHIL;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik klip Transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat seluruhnya 201,72 (dua ratus satu koma tujuh dua) gram, ditimbang dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pontianak Nomor : 233/1086400/200 tanggal 8 Juni 2020, dan lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat kosong) gram disisihkan untuk pengujian di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.
 - ❖ Narkotika jenis Sabu dengan berat 201,51 (dua ratus satu koma lima satu) gram adalah sisa penyisihan dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2020.
 - ❖ Sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram disisihkan dan digunakan untuk pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda dengan jumlah keseluruhan 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir, ditimbang dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pontianak Nomor : 233/1086400/200 tanggal 8 Juni 2020, dan lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda sejumlah 1 (satu) butir dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk pengujian laboratorium;
 - ❖ Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda sejumlah 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) butir dengan berat 1.350,02 (seribu tiga ratus lima puluh koma nol dua) gram adalah sisa penyisihan dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2020.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sisa Narkotika jenis ekstasi berbentuk superman warna merah muda sejumlah 1 (satu) butir dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) buah karung beras merek Anak Raja.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Polo Rasta.
- 1 (satu) buah Potongan lakban warna cokelat.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H., dan Dwi Winarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 17 Februari 2021 Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Aprianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Porman Situmorang, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

2. Dwi Winarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aprianti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PT PTK